



**NASKAH KESEPAHAMAN
ANTARA**

**BALAI BESAR PENGEMBANGAN PASAR KERJA
DAN PERLUASAN KESEMPATAN
DITJEN PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI**

DENGAN

PT. WEWO KINARYA BANGSA

Nomor: 3.1/904/PK.03.02/II/2020

Nomor: 0.1/WEWO/SP/02/2020

TENTANG

**KERJASAMA DALAM BIDANG PENGEMBANGAN PERLUASAN KESEMPATAN
KERJA DAN INOVASI BIDANG INKUBASI BISNIS**

Pada hari ini kamis tanggal dua puluh bulan februari tahun dua ribu dua puluh (20-02-2020), bertempat di BBPPK dan PKK Lembang, pihak-pihak yang bertanda tangan di bawah ini :

1 BALAI BESAR PENGEMBANGAN PASAR KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA berkedudukan di Jalan Raya Lembang No 222 Lembang Kabupaten Bandung Barat dalam hal ini diwakili oleh **Eko Daryanto S.Sos, M.Si** jabatan Kepala Balai Besar Pengembangan Pasar Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja berdasarkan Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 262 Tahun 2019 tentang Pengangkatan, Pemindahan atau Pemberhentian Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, yang bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Balai Besar Pengembangan Pasar Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Paraf : PIHAK PERTAMA :; PIHAK KEDUA : 1

2. **PT. WEWO KINARYA BANGSA**, berkedudukan di Estubizi Business Center, Gedung Setiabudi 2 Lantai 2 Unit 207B-C, Jalan HR Rasuna Said RT. 6/RW.7, Setiabudi, Jakarta 12920, dalam hal ini diwakili oleh **Dyah Ekarini Ratnaningtyas, S.H.** jabatan Direktur Utama bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama PT WEWO KINARYA BANGSA, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya masing-masing disebut sebagai PIHAK dan secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan, bahwa :

1. PIHAK PERTAMA adalah Balai Besar Pengembangan Pasar Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja adalah Unit Pelaksana Teknis Pusat yang berada dibawah Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 24 Tahun 2015 mempunyai tugas melaksanakan pengembangan pasar kerja dan perluasan kesempatan kerja
2. PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebutkan sebagai PT Wewo Kinarya Bangsa adalah perseroan terbatas berdasarkan SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0023444.AH.01.01 yang mempunyai tugas mengadakan pelatihan keahlian dan bisnis.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, PARA PIHAK sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Naskah Kesepahaman selanjutnya disebut “Naskah Kesepahaman” dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

BAB I

TUJUAN

Pasal 1

Tujuan Naskah Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan sumber daya PARA PIHAK dalam bidang Pengembangan Perluasan Kesempatan Kerja serta Pengembangan Inovasi Inkubasi Bisnis Bidang Agribisnis, Manufaktur, Industri Kreatif dan Ekonomi Digital di Balai Besar Pengembangan Pasar Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (BBPPK dan PKK) Lembang.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Kesepahaman ini meliputi:

- (1) Pengembangan Perluasan Kesempatan Kerja;
- (2) Pengembangan Inovasi Inkubasi Bisnis; dan
- (3) Kegiatan lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK.

BAB III
TANGGUNG JAWAB
Pasal 3

PARA PIHAK bersepakat untuk bertanggung jawab melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan Naskah Kesepahaman ini sesuai dengan ruang lingkup Naskah Kesepahaman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
PELAKSANAAN
Pasal 4

- (1) Kerjasama yang akan dilaksanakan oleh PARA PIHAK, akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerjasama yang mengatur rincian dan mekanisme pekerjaan, hak dan kewajiban PARA PIHAK dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa Naskah Kesepahaman ini tidak dimaksudkan sebagai perjanjian yang mengikat PARA PIHAK dan tidak ada hak dan kewajiban yang ditimbulkan oleh Naskah Kesepahaman ini kecuali mengenai jaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Naskah Kesepahaman ini.
- (3) Naskah Kesepahaman ini bersifat umum dan dibuat atas dasar itikad baik dari PARA PIHAK dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, peraturan dan prosedur internal yang berlaku di lingkungan kerja masing-masing PIHAK serta peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (4) PARA PIHAK akan menindaklanjuti Naskah Kesepahaman ini dengan melakukan diskusi mengenai kerjasama yang dapat dilakukan oleh PARA PIHAK dan akan dituangkan dalam perjanjian kerjasama sesuai dengan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing PIHAK, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.
- (5) Penggunaan data hasil kerja sama yang akan dipublikasikan harus diketahui dan disetujui oleh PARA PIHAK.
- (6) Ketentuan yang berkaitan dengan paten atau Kekayaan Intelektual (KI) lainnya termasuk perlindungannya akan diatur dalam perjanjian kerjasama tersendiri yang merupakan pelaksanaan dari Naskah Kesepahaman ini. Perjanjian Kerjasama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disusun dan dilaksanakan oleh wakil yang ditunjuk dan disepakati oleh PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya.
- (7) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Naskah Kesepahaman ini.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 5

Pembiayaan yang timbul dari pelaksanaan Naskah Kesepahaman ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KERAHASIAAN
Pasal 6

- (1) Masing-masing PIHAK berjanji untuk PIHAK lainnya terkait dengan hal sebagai berikut:
 - a) Tidak mengungkapkan kepada pihak ketiga manapun, dengan pengecualian entitas terkait dari PARA PIHAK termasuk pemegang saham yang memiliki kepentingan terkait dalam Naskah Kesepahaman ini.
 - b) Setiap informasi mengenai Naskah Kesepahaman ini atau informasi yang berkaitan dengan Naskah Kesepahaman ini yang suatu PIHAK memperoleh atau menerima sebagai hasil dari menandatangani Naskah Kesepahaman ini.
 - c) Masing-masing PIHAK akan menggunakan upaya yang wajar untuk memastikan bahwa para karyawannya mengetahui kewajiban kerahasiaan dalam Naskah Kesepahaman ini.
 - d) Setiap informasi terkait dengan Naskah Kesepahaman hanya akan digunakan oleh PARA PIHAK untuk mengevaluasi proposal atau untuk tujuan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Naskah Kesepahaman ini yang disetujui oleh PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK akan dibebaskan dari kewajiban-kewajiban berdasarkan ayat (1) Pasal ini dengan terjadinya setiap kejadian sebagai berikut:
 - a) Kondisi dimana informasi tidak lagi menjadi rahasia tanpa adanya pelanggaran dari PARA PIHAK atas kewajiban kerahasiaan dalam Naskah Kesepahaman ini;
 - b) Kondisi dimana PARA PIHAK saling setuju untuk melepaskan satu sama lain dari kewajiban kerahasiaan;
 - c) Kondisi dimana setiap PIHAK diperlukan untuk membuat pengungkapan apapun sesuai dengan persyaratan dari otoritas pemerintah atau peraturan dan/atau hukum dan peraturan yang berlaku untuk itu.
- (3) Kewajiban kerahasiaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tetap akan berlaku walaupun Naskah Kesepahaman ini telah berakhir atau diakhiri lebih awal.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ini oleh salah satu PIHAK yang berakibat timbulnya kewajiban bagi PIHAK tersebut untuk memberikan ganti rugi kepada PIHAK lainnya.

BAB VII
JANGKA WAKTU
Pasal 7

- (1) Naskah Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Naskah Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Apabila dalam pelaksanaan Naskah Kesepahaman ini terjadi hal-hal yang tidak disepakati oleh PARA PIHAK, maka masing-masing PIHAK sewaktu-waktu dapat mengakhiri Kesepahaman Bersama dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
- (4) Naskah Kesepahaman ini batal demi hukum apabila terdapat peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang menyebabkan Naskah Kesepahaman ini tidak mungkin untuk dilaksanakan.

BAB VIII
KORESPONDENSI
Pasal 8

Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Naskah Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

- a. PIHAK PERTAMA :**
- | | |
|---------|--|
| Nama | : Eko Daryanto,S.Sos, M.Si |
| Jabatan | : Kepala Balai Besar Pengembangan Pasar Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja |
| Telepon | : (022) 2786053 |
| Email | : bidangpp.lembang@gmail.com |
| Alamat | : Jl.Raya Lembang No.222 Lembang Kab. Bandung Barat |
- b. PIHAK KEDUA :**
- | | |
|---------|--|
| Nama | : Dyah Ekarini Ratnaningtyas, SH |
| Jabatan | : Direktur Utama PT Wewo Kinarya Bangsa |
| Telepon | : (021) 52905299 |
| Email | : info@wewocraft.com |
| Alamat | : Estubizi Business Center, Gedung Setiabudi 2 Lantai 2
Unit 207B-C, Jalan HR Rasuna Said RT. 6/RW.7,
Setiabudi, Jakarta 12920 |

Apabila ada perubahan alamat koresponden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Naskah Kesepahaman ini.

BAB IX
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 9

Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Naskah Kesepahaman ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

BAB X
KETENTUAN LAIN
Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Naskah Kesepahaman ini akan diatur dalam *addendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah Kesepahaman ini.

BAB XI
PENUTUP
Pasal 11

Naskah Kesepahaman ini dibuat, disetujui, dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal Naskah Kesepahaman ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, untuk masing-masing pihak dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,

PT WEWO KINARYA BANGSA



Dyah Ekarini Ratnaningtyas, S.H.
Direktur PT Wewo Kinarya Bangsa

PIHAK PERTAMA,

BBPPK & PKK
DITJEN BINAPENTA & PKK
KEMNAKER RI



Eko Daryanto, S.Sos, M.Si
Kepala BBPPK & PKK